

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaannya, Islam mengatur kehidupan makhluk hidup terutama manusia dengan demikian detail, di antaranya ialah mengenai hukum warisan dalam keluarga yang dijelaskan oleh al-Qur'an dan al-Hadits yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw sebagai pedoman hidup.

Waris dalam bahasa Indonesia adalah pusaka, yakni harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati menjadi hak yang bisa dimiliki oleh para ahli waris dari orang yang mati itu. Para ahli waris itu bisa menjadi ahli waris apabila ada hubungan darah atau hubungan karena perkawinan dengan orang yang mati itu (Hasbullah Bakry, 1988: 214). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat *al-Nisa* ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan” (Soenarjo, R. H. A. dkk, 1990: 116).

Bagi umat Islam melaksanakan suatu aturan *syari'at* yang ditunjuk oleh *nash-nash* yang *sharih*, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak

ditunjuk oleh *dalil nash* yang lain yang menunjukkan ketidak wajibannya (Fatchur Rahman, 1981: 34).

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *al-Nisa'* ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan” (Soenarjo, R. H. A. dkk, 1990: 118).

Rasulullah Saw. juga memerintahkan agar kita membagi harta Pusaka sesuai dengan Al-Qur'an, dalam sabdanya, sebagaimana dikutip oleh Fathurahman (1981: 34).

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و ابو داود)

“Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Qur'an)” (Rw. Muslim dan Abu Daud).

Hal pembagian harta warisan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Yakni sesuai dengan Al-Qur'an Surat *al-Nisa'* ayat 11 sampai 12, kecuali para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya sesuai hukum kewarisan Islam, kemudian mereka memutuskan hal yang lain, misalnya menghibahkan bagiannya kepada saudaranya (Huzaemah Tahido Yanggo, 2006: 51).

pasti).

Siti Musdah Mulia memang dilarang oleh pemerintah menyebarluaskan gagasannya, namun bukan berarti gagasan itu akan berhenti begitu saja. Walaupun tidak banyak, namun para ilmuwan muslim yang *terkontaminasi*, selalu ingin memberikan nilai terhadap Syari'ah Islam, yang notabene tak berbeda jauh dari visi dan misi Siti Musdah Mulia dkk.

Melihat maraknya keinginan pembagian waris yang sama akhir-akhir ini terutama di kalangan orang Islam itu sendiri, kelihatannya pemikiran kesamaan dalam pembagian waris tersebut akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat Muslim. Bahkan orang Islam itu sendiri akan mulai terpecah belah, mereka tidak merasa perlu untuk protes maupun mengingatkan saudaranya itu. Sikap apatis masyarakat seperti ini patut diprihatinkan.

Islam sudah mengatur ketentuan tersebut dengan jelas yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian kalau akhir-akhir ini masalah pembagain warisan menjadi satu hal yang biasa, maka bukan semestinya untuk membiasakan diri dengan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan Allah tersebut.

Permasalahan di atas, terdapat beberapa hal penting seperti adanya kampanye serius yang dilakukan oleh sebagian kecil dari kalangan umat Islam yang menyatakan bahwa pembagian waris harus disamaratakan ([http://pesantren.or/id/29-/masterwebnet/comdalwa/bangilcgibindalwa/cgial\\_bashirohartikel02aug0504/single](http://pesantren.or.id/29-/masterwebnet/comdalwa/bangilcgibindalwa/cgial_bashirohartikel02aug0504/single)), ditambah dengan penyelewengan hukum Islam lain, seperti seorang kafir mewarisi seorang muslim atau sebaliknya.

Mereka ini menyerukan pluralisme dan inklusifisme. Ide-ide seperti itulah

yang menyatakan bahwa pembagian waris tersebut tidak adil dan harus diperbaharui serta disesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat pada saat ini.

Mananggapi hal tersebut, penulis merasa tertarik dengan pernyataan Siti Musdah Mulia yang pernah bikin heboh di Indonesia ketika mengusulkan *counter legal draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) sekitar tahun 2004. Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam ini dinilai banyak kaum Muslim 'melabrak' pemahaman tentang hukum perkawinan, waris, dan wakaf dalam Islam (<http://indrayogi/multiply/comre-viewsitem142>), dimana pemahaman tersebut disokong oleh para cendekiawan muslim yang tergolong dalam gerakan Jaringan Islam Liberal. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisa dan menuangkan pemikiran Siti Musdah Mulia ke dalam sebuah karya ilmiah.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas, dipaparkan beberapa fenomena tentang perdebatan warisan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu, dari masalah tersebut dapat penulis rumuskan:

1. Bagaimana konsep kewarisan Islam menurut Siti Musdah Mulia?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Siti Musdah Mulia tentang sistem kewarisan Islam?
3. Bagaimana pendapat Siti Musdah Mulia tentang sistem kewarisan Islam yang terdapat dalam KHI?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### 1. Tujuan

- a) Untuk mengetahui konsep kewarisan Islam menurut Siti Musdah Mulia.
- b) Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Siti Musdah Mulia tentang sistem kewarisan Islam.
- c) Untuk mengetahui pendapat Siti Musdah Mulia tentang sistem kewarisan Islam yang terdapat dalam KHI.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini mudah-mudahan bisa berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang serupa, sehingga dari hasil penelitian-penelitian itu dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial.

### D. Kerangka Pemikiran

Keinginan untuk mendapatkan sesuatu merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Seperti adanya keinginan untuk mendapatkan pasangan, mendapatkan kekayaan (harta) atau keinginan lain yang dapat memenuhi kehidupannya.

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu (Soenarjo, R. H. A. dkk, 1990: 114).

Firman Allah dalam surat Yaasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Soenarjo, R. H. A. dkk, 1990: 114).

Selain dalam hal perkawinan manusia juga tidak pernah puas akan harta yang ditinggalkan pemiliknya dengan demikian Allah memberikan aturannya, Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa serta kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Anonimus, 1989: 116).

Pengertian *warits* berasal dari bahasa Arab yaitu *mirats*. Bentuk jamaknya adalah *mawarits*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan

dibagikan kepada ahli warisnya atau kepada orang yang berhak mendapatkannya (Dian Khairul Umam,1999:11).

“Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu *mawarits* atau lebih dikenal dengan istilah *faraidh*. Dimana kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah*, yang diartikan *faradhiyun* semakna dengan kata *mafrudhah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya” (Dian Khairul Umam,1999:11).

Menurut istilah, warits ialah berpindahnya kepemilikan segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya kepada ahli *warits*. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang. baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya) (<http://download/ymci/web/idpakdenonocontentpakdenono1web-offlinemedia/isnet/orgISLAMWarisDefinisihtml>).

Fatchur Rahman mengungkapkan pernyataan tersebut dalam Bukunya yang berjudul Ilmu Waris menyebutkan bahwa besar kecilnya pembagian *warits* tersebut sudah ditentukan dengan pasti dalam Al-Qur'an (Fatchur Rahman,1981:32).

Sedangkan pembagian *warits* yang di tulis dan disusun oleh Tim Pengarustamaan Gender Depag RI yang di ketuai oleh Siti Musdah Mulia dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tandingan atau dengan kata lain *Counter Legal Draft (CLD) KHI*. Bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah walaupun mereka mengatakan bahwa yang mereka rumuskan itu adalah sebagai pembaruan

Hukum Islam. Bahkan Huzaemah Tahid Yanggo berpendapat sesungguhnya yang mereka rumuskan itu, hanya sebagai bid'ah yang menyesatkan, penyimpangan, perusakan, serta perubahan dari Hukum Islam yang asli dan hanya sebagai pembaharuan liberal yang tidak mengikuti cara-cara dan kaidah-kaidah yang dicanangkan dalam penetapan hukum Islam (Huzaemah Tahido Yanggo,2006: 1).

Pandangan mereka atau orang-orang yang eksis dalam Jaringan Islam Liberal (JIL) bahwa penyeragaman sistem hukum ini absah saja dilakukan asalkan memenuhi prinsip keadilan gender dan pluralisme beragama. Tapi kenyataan di lapangan seringkali berkata lain. Banyak produk fikih yang direkrut justru bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan tidak memiliki semangat proteksi terhadap kepentingan anak-anak. Berdasarkan petikan wawancara Ulil Absar-Abdalla dengan Siti Musdah Mulia, staf ahli Menteri Agama bidang Organisasi dan Hukum pada hari Kamis, 28 Agustus 2003 (<http://islamlib/co-midinex/phpid=408&page=article>).

Padaahal Al-Qur'an merupakan sumber pokok dan dalil pertama bagi hukum syari'at Islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat *al-Sajdah* ayat 2 sebagai berikut:

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam” (Soenarjo, R. H. A. dkk, 1990: 660).

Diterangkan pula dalam Al-Qur'an surat *al-Nisa* ayat 105 sebagai berikut:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ



Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu” (Soenarjo, R. H. A. dkk, 1990: 139).

Dan Al-Qur’an surat *al-Nazm* ayat 3-4 sebagai berikut:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (Soenarjo, R. H. A. dkk, 1990: 871).

Al-Qur’an diturunkan sebagai sumber petunjuk, dalam kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Kehidupan manusia terdiri dari kehidupan lahiriah dan kehidupan rohaniah. Dengan demikian, hukum dalam Al-Qur’an mencakup segala bidang kehidupan, baik jasmaniah maupun rohaniah. Hubungan itu menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, sebagai Pencipta untuk mencapai kehidupan yang layak di akhirat, dan hubungan sesama manusia untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia.

Menurut Suparman Usman, bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an secara garis besarnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Hukum *i’tiqadiyah* yaitu yang mengatur hubungan rohaniah antara manusia dengan Allah SWT. dan hal-hal yang menyangkut dengan keimanan. Hukum dalam bidang ini kemudian berkembang menjadi ilmu *ushuluddin* (ilmu kalam dan ilmu tauhid).

2. Hukum *khuluqiyah* yang menyangkut tingkah laku dan moral lahir manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hukum ini kemudian berkembang menjadi Ilmu Ahklak (ilmu *tasawuf*).
3. Hukum *'amaliah* yang menyangkut hubungan lahiriah antara manusia dengan Allah SWT., dengan sesama manusia dan sesama alam sekitarnya. Hukum dalam bidang ini kemudian berkembang menjadi ilmu *syari'ah* (dalam arti sempit), atau ilmu *fiqh*.

Hukum *syari'ah* (dalam arti sempit) tersebut terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah hukum-hukum ibadah atau *fiqh ibadah* yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan lahiriah antara manusia dengan Tuhan, seperti shalat, puasa, haji, dan ibadah lainnya. Sedangkan yang ke dua adalah hukum-hukum muamalat dalam arti luas atau

Pada dasarnya masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia, ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau dalam *hadits* dengan keterangan yang konkrit, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan tercapai *ijma* (konsensus) baik itu dikalangan ulama atau umat Islam. Misalnya kedudukan suami/istri, bapa/ibu, dan anak (laki-laki/perempuan) sebagai ahli *warits* yang tidak bisa ditutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya yang lain (Masjfuk Zuhdi, 1997: 169)

Pendapat di atas, terdapat perbedaan yang prinsip dalam memandang status hukumnya. Perbedaan tersebut ialah terletak pada cara penafsiran mereka terhadap

sumber hukum serta cara pandang mereka terhadap fungsi dan kedudukan agama dan manusia itu sendiri.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian analisis Isi (*content analysis*). Penelitian ini dapat digunakan dalam pemikiran mengenai teks al-Qur'an dan pemikiran ulama di dalam berbagai kitab fiqh (Cik Hasan Bisri, 2001: 60). Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengungkap penjelasan dan analisis tentang sistem kewarisan Islam menurut Siti Musdah Mulia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penelitian terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang sistem kewarisan Islam .

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Data tentang konsep kewarisan menurut Siti Musdah Mulia dalam hal pembagian waris antara laki-laki dan perempuan serta saling mewarisinya antara orang Muslim dan non-Muslim.
- b) Data tentang sumber hukum yang digunakan Siti Musdah Mulia dalam sistem kewarisan Islam.
- c) Data mengenai sikap Siti Musdah Mulia terhadap sistem kewarisan Islam yang terdapat dalam KHI.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah Siti Musdah Mulia dan beberapa tulisannya yang berkenaan dengan hukum kewarisan.

#### b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya ialah buku-buku yang berkenaan dengan pokok pemikiran Siti Musdah Tentang waris, kitab tafsir, metodologi studi Islam, majalah, artikel serta tulisan-tulisan lain yang bisa mendukung penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan dengan melalui:

#### a) Wawancara,

Wawancara (*interview*) ini, dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan orang yang bersangkutan yaitu Siti musdah Mulia, ataupun melalui komunikasi *conference* yang merupakan sumber data primer. Sehingga, selain dapat mengefesienkan waktu, ini juga dapat menghasilkan data yang lebih sempurna.

#### b) Studi kepustakaan dan dokumentasi.

Dalam hal studi kepustakaan, dilakukan dengan cara membaca tulisan-

tulisan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti yakni hukum kewarisan, khususnya dalam hal pembagian harta waris antar laki-laki dan perempuan serta yang menjadi penghalang dalam pembagian harta waris.

#### 5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian empirik ini, disesuaikan dengan metode penelitian atau teknik pengumpulan data yang digunakan (Cik Hasan Bisri, 2001: 66), dengan demikian, setelah menentukan metode penelitian dan telah mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis mengumpulkan data dan mengolah data dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a) Mengumpulkan data yang telah ada, baik berasal dari data primer maupun data sekunder.
- b) Menyeleksi seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c) Memaparkan data yang sudah diklasifikasi dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- d) Menyimpulkan data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian

Dengan demikian, analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif.